

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Jasa Raharja

1. Sejarah Singkat PT. Jasa Raharja

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.3 tahun 1960, jo Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut :

- Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnsen, Fa. Sluitters & co, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama PAKN Ika Bhakti.
- NV. Assurantie Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Dharma.
- NV. Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, NV. Kantor Asuransi "Kali Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Mulya.

- PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama PAKN Ika Sakti.

Perkembangan organisasi perusahaan tidak terhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Karya. Selanjutnya PAKN Ika Karya berubah nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.

Berdasarkan PP No.8 tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama "Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja" dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.33 dan Undang-Undang (UU) No.34 tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970,

yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya UU. No.9 tahun 1969 tentang Bentuk- Bentuk Badan Usaha Negara.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir No. 523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan UU. No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan pp No.39 tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta No.63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama.

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan UU. No.33 tahun 1964 dan UU. No.34 tahun 1964.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

b. Misi

- 1) Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara.
- 3) Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan.

- 4) Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

3. Tugas dan Fungsi PT. Jasa Raharja

Dengan adanya program asuransi sosial sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tersebut, maka tugas dan fungsi utama PT. Jasa Raharja adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengadakan iuran wajib yang dipungut dari penumpang umum berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, dimana iuran diambil dari setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum sesuai Pasal 3 sub 1a dan sumbangan wajib dari pada pihak pemilik kendaraan bermotor berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana pemilik angkutan lalu lintas diharuskan memberikan sumbangan wajib setiap tahunnya sesuai dengan Pasal 2 sub 1 dimana pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), yang mana dana iuran dan sumbangan wajib tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang menjadi korban dari kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas untuk mengurangi beban masyarakat sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-undang 34 Tahun

1964 yang mana jaminan sosial untuk masyarakatlah yang menjadi tujuan pokoknya.

B. Gambaran Umum Sat Lantas Polresta Pekanbaru

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu birokrasi yang terdiri dari beberapa satuan kerja diharuskan untuk memiliki sebuah pengorganisasian dan tata kerja yang jelas. Tata kerja tersebut diperlukan untuk mengetahui struktur organisasi, kedudukan dan fungsi serta tugas dan tanggung jawab anggota dari satuan kerja tersebut sehingga diharapkan satker tersebut dapat optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu memaksimalkan hasil kinerjanya.

Unit Lakalantas Polresta Pekanbaru berfungsi untuk menangani peristiwa atau kejadian laka lantas yang diketahui baik dari laporan masyarakat maupun yang dijumpai oleh anggota Polri satuan lalu lintas yang sedang melaksanakan tugas di lapangan.

Maka untuk dapat meningkatkan kinerja, profesionalitas serta dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, diperlukan penyusunan organisasi dan tata kerja Unit Laka Satlantas Polresta Pekanbaru yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

1. Visi dan Misi Sat Lantas Polresta Pekanbaru

a. Visi

Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang

demokratis sehingga terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

b. Misi

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan yang dapat memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi identifikasi ranmor dan pengemudi.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Naskah sementara Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan No. Pol : Skep / 82 / XII / 2006 / Bareskim tanggal 15 Desember 2006.
- d. Kesepakatan bersama Kababimkam Polri, Dirjen Bina Yan Medik Depkes RI dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja No. Pol : Kep / 43 / XI / 2008, nomor : HK. 06. 01 / 11 / 3997 / 2008 dan nomor : SKEB / 13 / 2008 tentang Penanganan dan Penjelasan Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan jalan secara terpadu.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diterbitkannya Organisasi dan Tata Cara Kerja (OTK) ini adalah untuk memperjelas dan menyamakan persepsi dalam Organisasi Dan Tata Cara Kerja di Unit Laka Sat lintas Polresta Pekanbaru.

b. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Organisasi Dan Tata Cara Kerja (OTK) ini adalah untuk meningkatkan profesionalitas dan memacu kinerja dari Unit Laka Sat Lintas Polresta Pekanbaru.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Organisasi Dan Tata Cara Kerja (OTK) ini adalah meliputi pengorganisasian di Unit Laka Sat lintas Polrestata Pekanbaru.

5. Kedudukan Unit Laka

Unit Pelayanan kecelakaan lalu lintas atau disingkat Unit Laka adalah Pelaksana Fungsi penyidikan kecelakaan lalu lintas berkedudukan dibawah Kasat Lintas.

6. Tugas Unit Laka

Unit Laka lintas bertugas menyelenggarakan administrasi Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sehingga setiap perkara kecelakaan lalu lintas memperoleh kepastian hukum dan

terselenggaranya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.

7. Fungsi Unit laka

Dalam melaksanakan tugas, Unit laka lintas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera
- b. Menolong korban.
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- d. Mengolah tempat kejadian perkara.
- e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas.
- f. Mengamankan barang bukti ;dan
- g. Melakukan penyidikan perkara

8. Unsur Pimpinan

a. Kapolresta

- 1) Kapolresta adalah pimpinan Polresta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda Riau.
- 2) Kapolresta bertugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta.
- 3) Kapolresta berperan sebagai penanggung jawab sekaligus sebagai pengarah tim Pembina Sat Lantas Polresta pekanbaru

b. Wakapolresta

9. Unsur Pelaksana Utama

a. Kasat lintas

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas disingkat Kasat Lintas yang bertanggung jawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta.
- 2) Kasat lintas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi satuan lalu lintas yang ada di bawahnya.

b. Wakasat lintas

- 1) Wakasat lintas adalah pembantu utama Kasat lintas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasat lintas.
- 2) Wakasat lintas bertugas membantu Kasat lintas dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf di jajaran Satlantas Polresta Pekanbaru.

c. Kanit laka lintas

- 1) Kanit Laka adalah unsur pelaksana pada Satlantas Polresta Pekanbaru yang berada dibawah Kasat lintas, yang bertanggung jawab kepada Kasat Lintas.

- 2) Kanit laka menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas.

d. Kasubnit I Laka lintas

- 1) Kasubnit I laka Lintas adalah unsur pelaksana pada Satlantas Polresta Pekanbaru yang berada di bawah kanit laka, yang bertanggung jawab kepada kanit Laka.
- 2) Kasubnit I Laka Lintas membantu kanit Laka dalam menyelenggarakan Tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan melakukan proses penyidikan perkara laka lintas.

e. Kasubnit II Laka lintas

- 1) Kasubnit II laka lintas bertugas membantu kanit laka dalam menyelenggarakan administrasi dan register penyidikan dan pelaporan unit laka.
- 2) Dalam menyelenggarakan sistem pelaporan kasubnit II laka lintas bertanggung jawab kepada kanit laka. Dalam melaksanakan tugasnya kasubnit II laka lintas dibantu oleh :
 - a) Petugas Registrasi barang bukti yang bertugas untuk membantu pimpinan dan pelayanan staf

pada unit laka lintas Polresta Pekanbaru yang berada di bawah Kanit laka.

- b) Petugas Input data merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf laka lintas Polresta Pekanbaru yang berada di bawah Kanit laka.
- c) Menerima berkas dari unit TP TKP
- d) Menyelenggarakan sistem Laporan Bulanan dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

10. Tata Kerja

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Kasat Lintas dan setiap pimpinan satuan / seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib :
 - 1) Mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.
 - 3) Menjamin ketertiban administrasi Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas.

- 4) Menjabarkan dan menindak lanjuti setiap kebijakan pimpinan.

11. Sat Lantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Urusan Pembina Operasional (Ur Bin Ops), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerjasama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcar Lantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan ;
- b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan ;
- c. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum ;
- d. Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (Dikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lintas ;
- e. Unit registrasi dan identifikasi (Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi : dan
- f. Unit kecelakaan (Laka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.